




## **BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 30**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 29 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2025**



SALINAN

## BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara terhadap jenis dan mutu pelayanan dasar perlu menerapkan Standar pelayanan Minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan;

b. bahwa Peraturan Bupati Kampar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu diingat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Jenis Pelayanan adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil kerja dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.
13. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program dalam bentuk keluaran atau hasil.
14. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar SPM yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dapat diterapkan oleh Perangkat Daerah.

### BAB II

#### JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. bidang pendidikan:
    1. pendidikan anak usia dini;
    2. pendidikan dasar; dan
    3. pendidikan kesetaraan.
  - b. bidang kesehatan:
    1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
    2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
    4. pelayanan kesehatan balita;
    5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
    6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
    7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
    8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
    9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
    10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
    11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

12. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- c. bidang pekerjaan umum:
1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
  2. penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.
- d. bidang perumahan rakyat:
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten;
  2. Fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.
- e. bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:
1. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
  2. pelayanan informasi rawan bencana;
  3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  4. pelayanan penyeleman dan evakuasi korban bencana; dan
  5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. bidang sosial:
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh Peraturan Menteri terkait pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB III**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**  
**Pasal 4**

- (1) SPM merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) SPM menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RPJMD dan Renstra PD.
- (3) Rencana pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggaran kegiatan yang terkait dengan penerapan SPM dilakukan berdasarkan analis kemampuan dan potensi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam APBD.
- (4) Dalam memastikan anggaran program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada rencana Pemerintah Daerah sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri teknis yang menyelenggarakan urusan Pemerintah wajib.

## BAB IV

### KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 7

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

Penanggungjawab : Bupati  
Ketua : Sekretaris Daerah  
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
Anggota : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Wajib terkait pelayanan dasar, Kepala Badan pengelola keuangan dan aset daerah, Inspektorat, Dinas komunikasi dan informasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau Kepala Perangkat Daerah sesuai kebutuhan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
  - a. Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
  - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM;

- c. mengkoordinasikan pendataan, pemutahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengkoordinasikan integrasi dan memastikan penerapan SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengkoordinasikan SPM ke dalam dokumen penganggaran dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
- f. mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
- g. mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
- h. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan Masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan Daerah; dan
- k. mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melakukan analisa sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

**BAB V**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 9**

Pendanaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah bersumber dari pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab SPM menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kinerja dan pencapaian SPM kepada Bupati.
- (2) Bupati menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur Riau dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 11**

Monitoring dan evaluasi umum terhadap penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dibantu oleh Tim percepatan Penerapan SPM Pemerintah Daerah.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 12**

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kampar Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 24 Juni 2025  
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 24 Juni 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
KHAIRUMAN, SH  
Pembina Tk.I  
Nip. 19671021 200012 1001